



PENETAPAN
Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama	: Muhammad Yusri;
Tempat lahir	: Kalebonto Selayar;
Umur atau tanggal lahir	: 39 tahun / 11 Juni 1982;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Iraja Lebo, Desa Kalepadang, Kec. Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 5 Juli 2021 dalam Register Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Slr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7301020309130001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 14-09-2018.
2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang tertera MUHAMMAD YUSRI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 21-09-2018.
3. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk istri pemohon yang tertera IRKAYANTI, S.Pd yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 21-09-2018.
4. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk istri pemohon yang tertera IRKAYANTI, S.Pd yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 21-09-2018.
5. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah pemohon dengan nomor : 72/04/IX/2012, pada tanggal 16 September 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan akta kelahiran anak pemohon yang bernama FADHAN Nomor : 7301-LU-07062014-0008 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

7. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki data Kependudukan Anak Pemohon yaitu pada pada Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama FARDHAN yang semula nama ayah YUSRI menjadi MUHAMMAD YUSRI.

8. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ialah ingin mengubah data data Kependudukan Anak Pemohon yaitu pada pada Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama FARDHAN yang semula nama ayah YUSRI menjadi MUHAMMAD YUSRI dengan alasan Pemohon ingin menyesuaikan dengan Data Kependudukan Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon.

9. Oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar.

Berdasarkan dari beberapa alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada BAPAK KETUA/HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Mengizinkan PEMOHON untuk memperbaiki mengubah data data Kependudukan Anak Pemohon yaitu pada pada Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama FARDHAN yang semula nama ayah YUSRI menjadi MUHAMMAD YUSRI dengan alasan Pemohon ingin menyesuaikan dengan Data Kependudukan Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon.
- c. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 387/1989 atas nama Muhammad Yusri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Selayar pada tanggal 15 Agustus 1989, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7301011106820001 atas nama Muhammad Yusri, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7301020309130001 atas nama kepala keluarga Muhammad Yusri yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar pada tanggal: 14-09-2018 selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7301024704860001 atas nama Irkayanti, S.Pd.I, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor 72/04/IX/2012 atas nama Muhammad Yusri dan Irkayanti, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7301-LU-07062014-0008 atas nama Fardhan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar pada tanggal 7 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 berupa dokumen fotokopi yang masing-masing telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak pemohon yang bernama Fardhan yang tercantum nama ayah Yusri diubah menjadi Muhammad Yusri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-6 yang dikuatkan telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Iraja Lebo, Desa Kalepadang, Kec. Bonharu, Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Bahwa Fardhan adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Muhammad Yusri dan Irkayanti;
3. Bahwa dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon yang bernama Fardhan nama Pemohon sebagai ayah tertulis Yusri;
4. Bahwa sebagaimana sesuai dokumen kependudukan Pemohon nama pemohon ialah Muhammmad Yusri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selayar berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, karena terdapat perbedaan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon sehingga untuk tertib administrasi serta kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon selaku ayah dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Fardhan yang semula nama ayah Yusri diubah menjadi nama ayah Muhammad Yusri beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian petitum angka 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki data kependudukan Anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Fardhan, Nomor: 7301-LU-07062014-0008 yang semula tertulis nama ayah Yusri menjadi nama ayah Muhammada Yusri;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh ST. Muflihah Rahmah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Mardamin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mardamin

ST Muflihah Rahmah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Biaya PendaftaranRp	30.000,00
2.	Biaya Proses Rp	100.000,00
3.	Biaya Redaksi Rp	10.000,00
4.	Biaya Materai Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)		